



**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN
UMUM LEGISLATIF, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2024 DI KABUPATEN KUDUS**

Skripsi

Disusun untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh

AGUS EKO WIBOWO

NIM : 202020118

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2024



**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN
UMUM LEGISLATIF, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2024 DI KABUPATEN KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Tugas
Dalam Menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
PIDANA

Disusun Oleh:

AGUS EKO WIBOWO

NIM. 202020118

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 DI KABUPATEN KUDUS

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
PIDANA

Oleh:

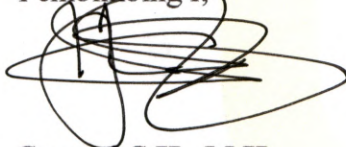
AGUS EKO WIBOWO

NIM. 202020118

Kudus, 15 Agustus 2024

Disetujui:

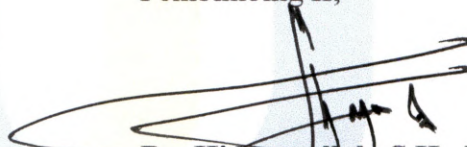
Pembimbing I,



Suyoto, S.H., M.H.

NIDN. 0617036602

Pembimbing II,

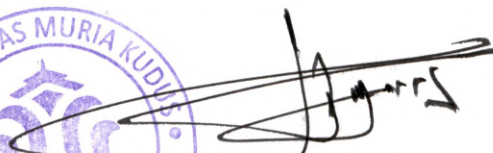


Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

NIDN. 0613046101

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

NIDN. 0613046101

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Eko Wibowo

NIM : 202020118

Alamat : Desa Sarirejo RT 02 RW 01, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif,
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Kudus

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa ada bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 15 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Agus Eko Wibowo

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Dengan kita sukses, kita bisa berbagi ke sesama.”

Kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang memberikan segala macam kenikmatan;
2. Dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda Rasmin dan Ibunda Kustini. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku;
3. Bapak dan Ibu Mertua saya, Bapak M. Marian Maryanto dan Ibu Yustina Endang Pujiati yang selalu mendoakan setiap waktu;
4. Istri (Riva Suskala Novita Dhewi) & Anakku (Abrisyam Nail Alaudin Gladwin Wibowo dan Banafsha Kricia Wibowo) kalian adalah belahan hidupku, pemacu semangatku untuk menyelesaikan masa kuliahku yang lama ini;
5. Bapak Bupati Pati Tahun 2012 s.d. 2022, Bapak Haryanto, S.H., M.M., M.Si. yang selalu menasehati dan menginspirasi;
6. Dosen wali dan pembimbing, yang turut serta dalam penyusunan skripsi;
7. Seluruh karyawan/karyawati Inspektorat Daerah Kabupaten Pati;
8. Kolega dan teman kuliah (Mas Amin, Mas Jadab, Mas Catur).

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang maha penyang. Atas berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Kudus”, sebagai tugas akhir sarjana program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Pengumpulan, penelaahan dan analisis bahan, literatur, dan data yang berkaitan dengan penelitian ini memerlukan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, sekaligus Dosen Pembimbing II;
3. Bapak Faizal Adi S., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
4. Ibu Lidya Christina W., S.H., M.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
5. Bapak Suyoto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, sekaligus Dosen Pembimbing I;
6. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu baik secara moril maupun materiil.

6. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu baik secara moril maupun materiil.

Kritik dan saran sangat diharapkan, karena karya ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata selesai. Semoga skripsi ini bisa membantu dan bermanfaat baik bagi penulis serta pembaca pada umumnya.

Kudus, 15 Agustus 2024



Agus Eko Wibowo

ABSTRAK

Penelitian dengan judul, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Kudus” dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara prinsip ideal Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan praktik yang diwarnai pelanggaran seperti manipulasi suara dan *money politics*. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi penegakan hukum oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu serta mengidentifikasi kendala dan upaya dalam penegakan tindak pidana Pemilu.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Metode analisa data bersifat kualitatif dengan bentuk spesifikasi deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan data primer yang didapatkan langsung dari narasumber melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum tindak pidana Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menjamin Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, namun masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Praktik pelanggaran seperti manipulasi suara, *money politics*, dan pelanggaran administratif sering terjadi, menunjukkan kesenjangan antara prinsip ideal dan realitas. Penegakan hukum oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu penting, tetapi efektivitasnya perlu ditingkatkan untuk memenuhi prinsip-prinsip demokrasi. Penegakan tindak pidana Pemilu di Kabupaten Kudus Tahun 2024 menghadapi kendala seperti waktu penyelidikan terbatas di Gakkumdu dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Terbatasnya waktu penyelidikan sering menghambat pengumpulan alat bukti, dan kurangnya pelaporan dari masyarakat menunjukkan rendahnya kesadaran hukum. Upaya yang dilakukan termasuk meningkatkan koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, memperkuat kapasitas penegak hukum, mendorong partisipasi masyarakat melalui kampanye kesadaran, serta memperbaiki sistem pengawasan dan evaluasi penegakan hukum.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemilihan Umum.

ABSTRACT

The study titled, "Law Enforcement of Electoral Crimes in the 2024 Legislative, Presidential, and Vice-Presidential Elections in Kudus Regency," is motivated by the disparity between the ideal principles of elections being direct, general, free, confidential, honest, and fair, and the reality of practices marred by violations such as vote manipulation and money politics. This research aims to explore the law enforcement efforts by Bawaslu, the Police, and the Prosecutor's Office within Sentra Gakkumdu, as well as to identify the challenges and measures in enforcing electoral crimes.

The approach used is a juridical-sociological one, focusing on how law operates within society. The data analysis method is qualitative, employing a descriptive-analytical specification. The types of data utilized include primary data obtained directly from sources through interviews and secondary data acquired through literature review.

The results of this study indicate that the enforcement of electoral crimes, as regulated by Law Number 7 of 2017, aims to ensure elections are direct, general, free, confidential, honest, and fair. However, it still faces significant challenges in practice. Violations such as vote manipulation, money politics, and administrative breaches often occur, highlighting the gap between ideal principles and reality. Law enforcement by Bawaslu, the Police, and the Prosecutor's Office within Sentra Gakkumdu is crucial but requires improvement to uphold democratic principles effectively. In Kudus Regency for the 2024 elections, challenges include limited investigation time at Gakkumdu and low public participation in reporting violations. Limited investigation time often hampers evidence collection, and the lack of public reporting reflects low legal awareness. Efforts to address these issues include enhancing coordination among Bawaslu, the Police, and the Prosecutor's Office, strengthening law enforcement capacity, encouraging public participation through awareness campaigns, and improving monitoring and evaluation systems.

Keywords: Law Enforcement, Electoral Crimes, General Elections.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	12
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	18
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	27
B. Spesifikasi Penelitian	28
C. Metode Penentuan Sampel	29

D. Metode Pengumpulan Data	30
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	36
F. Metode Analisis Data.....	37
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	38
B. Kendala yang Dihadapi dan Upaya yang Dilakukan dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Kudus Tahun 2024.....	51
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	79